



# PK 2018

Perjanjian Kinerja



## PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Jl. K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka  
Telp. (0233) 281074 Fax. (0233) 281134  
Website : <http://www.pn-majalengka.go.id>

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JUNDY EKA SAPUTRA, S.E., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Majalengka

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **NENDI RUSNENDI, S.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua



**NENDI RUSNENDI, SH.**  
NIP. 19620723 199603 1 001

Majalengka, 04 Januari 2018

Pihak Pertama,



**JUNDY EKA SAPUTRA, S.E., M.M.**  
NIP. 197906292005021001

**MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018  
PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	12
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100 100
		c. Persentase perkara masuk yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	87 90
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)	95 96 98
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	50
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti	30
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang di tindaklanjuti.	100
7.	Meningkatnya Kepatuhan kebijakan internal	a. Peningkatan Kepatuhan penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana sesuai SEMA No.02 Tahun 2014 yaitu : - Perkara Perdata 5 (lima) bulan termasuk minutasinya - Perkara Pidana 3 (tiga) bulan termasuk minutasinya sesuai SOP	100
		b. Peningkatan Kepatuhan terhadap Jam Masuk dan Pulang kerja	95

	c. Peningkatan Kepatuhan penginputan data Perkara kedalam SIPP secara benar	95
	d. Menghijaukan Indikator SIPP Pengadilan Negeri Majalengka	100
	e. Penyerapan DIPA Pengadilan Negeri Majalengka secara Maksimal sesuai Pentahapan yang telah ditentukan	98
	f. Peningkatan Kinerja Hakim Pengawas Bidang	100
	g. Meningkatkan Kepatuhan Pengisian buku-buku Register baik Register Kepaniteraan Perdata maupun Kepaniteraan Pidana	95
	h. Peningkatan kebersihan dan keindahan kantor Pengadilan Negeri Majalengka	90



Pihak Kedua

**NENDI RUSNENDI, SH.**

**NIP. 19620723 199603 1 001**

Majalengka, Januari 2018

Pihak Pertama,

**JUNDY EKA SAPUTRA, S.E., M.M.**

**NIP. 197906292005021001**